



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 80/DPPP/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR 207 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH (OKKPD) KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dapat dilakukan melalui Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Standar Prosedur Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 762);
14. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);
15. Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Nomor 207 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Nomor 207 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak dimaksud sebagai panduan pelaksanaan untuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kota Pontianak.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 18 Februari 2026

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
 PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
 PONTIANAK
 NOMOR 80/DPPP/TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
 PERIKANAN KOTA PONTIANAK NOMOR 207
 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
 STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
 OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
 DAERAH (OKKPD) KOTA PONTIANAK

1.SPO Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

OKKPD Kota Pontianak	SPO	Nomor	: 1/SPO/OKKPD/02/2026
		Tanggal	: 18 Februari 2026
	Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post- market</i>)	Revisi Ke	: 1
		Halaman	: 1 dari 2
	Disahkan	: 18 Februari 2025	

Tujuan	:	Menjamin pangan segar di peredaran aman dan bermutu
Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>). 2. Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>). 3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (<i>Post-market</i>).
Definisi	:	
Acuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar. 2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 3. Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
Penanggung Jawab	:	Koordinator Pengawas.

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Perencanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

- a. Koordinator pengawas menugaskan sub koordinator teknis melakukan perencanaan pengawasan;
- b. Sub koordinator teknis mengidentifikasi data sarana perdagangan/sarana penyimpanan/sarana penanganan pangan segar di wilayah Kota Pontianak;
- c. Sub koordinator teknis menentukan komoditas, parameter uji, lokasi, waktu, atau parameter lainnya dengan mempertimbangkan pedoman pengawasan pangan segar berbasis risiko;
- d. Sub koordinator teknis membuat rencana pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran sebagai acuan pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pangan segar minimal meliputi tujuan, sasaran, waktu, lokasi, dan penunjukan pengawas;
- e. Pengawas yang ditunjuk menyiapkan dokumen, peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengawasan meliputi dokumen terkait misalnya : surat tugas, berita acara, surat pengantar ke laboratorium (jika ada pengujian laboratorium), ATK (spidol permanen, kertas label, alat tulis, dll), peralatan lainnya yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*post-market*)

- a. Ketika tiba di lokasi pengawasan, pengawas memperkenalkan tim terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan serta metode pengawasan pangan segar kepada pelaku usaha.
- b. Pengawas didampingi oleh wakil pelaku usaha/petugas pasar melakukan pengawasan pangan segar;
- c. Pengawas mencatat seluruh informasi mengenai pangan segar/sarana/fasilitas yang menangani pangan segar sesuai Berita Acara Pengawasan Pangan Segar;
- d. Pengawas melakukan pengambilan sampel apabila diperlukan sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh Pangan Segar;
- e. Pengawas selanjutnya membuat laporan pengawasan pangan segar di peredaran serta berdasarkan berita acara pengawasan.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan Segar di Peredaran (*Post-market*)

- a. Sub Koordinator Teknis melakukan analisa hasil pengawasan dan melaporkan ke Koordinator Pengawas;
- b. Menyusun surat tindak lanjut hasil pengawasan pangan segar di peredaran jika diperlukan.

Dokumen terkait	:	1. Rencana Kerja 2. Berita Acara Pengawasan Pangan Segar 3. Berita Acara Pengambilan Contoh Pangan Segar 4. Laporan Pangan Segar di Peredaran
-----------------	---	--

2.SPO Registrasi PSAT-PDUK Baru/Perpanjangan

OKKPD Kota Pontianak	SPO	Nomor	: 2/SPO/OKKPD/02/2026
		Tanggal	: 18 Februari 2026
	Registrasi PSAT-PDUK Baru/Perpanjangan	Revisi Ke	: 1
		Halaman	: 1 dari 3
		Disahkan	: 18 Februari 2026

Tujuan	:	Menguraikan cara dan langkah kerja dalam penerbitan registrasi PSAT-PDUK baru/perpanjangan
Ruang Lingkup	:	1. Verifikasi dokumen 2. Penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK
Definisi	:	-
Acuan	:	1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 2. Pedoman Perizinan PSAT-PDUK
Penanggung Jawab	:	Koordinator Pengawas
Biaya	:	Gratis
Waktu	:	Paling lama 14 hari kerja

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Verifikasi Dokumen

- a. Menunjuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau petugas yang telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi perizinan OSS DPMPTSP Kota Pontianak.
- b. Memeriksa notifikasi permohonan Registrasi PSAT-PDUK pada akun OSS.
- c. Mengunduh berkas permohonan Registrasi PSAT-PDUK dari aplikasi perizinan OSS yang meliputi :
 - Keterangan Informasi Produk Baru/Perpanjangan (kelengkapan pengisian)
 - Surat Pernyataan Komitmen (ada/tidaknya tandatangan dan materai).
- d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK yang ditandatangani oleh verifikator dan *reviewer*.
- e. Syarat dan mekanisme permohonan yang disetujui:
 - Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
 - Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis yang mencakup:

- 1) nomor registrasi PSAT-PDUK;
 - 2) rancangan desain Label dan kemasan; dan
 - 3) informasi teknis lainnya.
- *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
 - Ketua OKKPD kabupaten/kota memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
 - Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.
- f. Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan:
- Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;
 - Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;
 - Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja;
 - Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan
 - Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.
- g. Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak:
- Permohonan ditolak apabila permohonan tidak sesuai ketentuan permohonan baru/perpanjangan registrasi PSAT-PDUK;
 - Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja;
 - Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh verifikator; dan
 - Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.
- h. Apabila berkas permohonan disetujui berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK, maka dapat dilanjutkan ke Penerbitan Nomor Registrasi PSAT-PDUK.

2. Penerbitan Nomor Registrasi PSAT-PDUK

- a. Menyusun Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) berdasarkan tata cara penomoran registrasi PSAT-PDUK oleh OKKPD Kota Pontianak.
- b. Menyusun Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK yang telah disetujui.
- c. Mengunggah Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK dan Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) pada Lampiran Teknis Perizinan Berusaha di OSS.
- d. Lama waktu penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) paling lama 14 hari kerja.

Dokumen terkait	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keterangan Informasi Produk (Baru/Perpanjangan)2. Surat Pernyataan Komitmen3. Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK4. Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Pembinaan5. Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK (baru/perpanjangan)
-----------------	---	---

3.SPO Monitoring Pemenuhan Komitmen/Pembinaan

OKKPD Kota Pontianak	SPO	Nomor	: 3/SPO/OKKPD/02/2026
		Tanggal	: 18 Februari 2026
	Monitoring Pemenuhan Komitmen /Pembinaan	Revisi Ke	: 1
		Halaman	: 1 dari 3
		Disahkan	: 18 Februari 2026

Tujuan	:	Sebagai acuan bagi OKKPD dalam melaksanakan pembinaan dalam rangka pemenuhan komitmen registrasi PSAT PDUK
Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi persyaratan pemenuhan komitmen 2. Penilaian lapang pemenuhan komitmen 3. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Lapang 4. Pengujian 5. Penerbitan SKPPB (Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik)
Definisi	:	-
Acuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 2. Pedoman Penerbitan Registrasi pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Dalam Usaha Keci (PSAT-PDUK).
Penanggung Jawab	:	Koordinator Pengawas.
Biaya	:	Gratis

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Sosialisasi Persyaratan Pemenuhan Komitmen

Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengundang pelaku usaha di forum pertemuan atau dilakukan dilokasi pelaku usaha bersamaan dengan kunjungan penilaian lapang.

- a. Sosialisasi yang dilakukan secara kolektif atau dalam forum pertemuan
 - 1) Koordinator pengawas menugaskan sub koordinator teknis untuk melakukan identifikasi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat Registrasi PSAT-PDUK Pembinaan (label putih) yang telah diterbitkan dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - 2) Mengundang pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara daring ataupun luring;

- 3) Menyiapkan materi dan melaksanakan sosialisasi. Materi minimal mencakup regulasi keamanan pangan, sanitasi higienis dan pelabelan;
- b. Sosialisasi yang dilakukan dilokasi pelaku usaha dilaksanakan sebelum melakukan penilaian lapang dengan materi minimal mencakup regulasi keamanan pangan, sanitasi higienis dan pelabelan guna pencapaian pemenuhan komitmen.

2. Penilaian Lapang Pemenuhan Komitmen

- a. Sub koordinator teknis mengusulkan pengawas yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian lapang pemenuhan komitmen kepada koordinator pengawas;
- b. Pengawas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penilaian lapang menginformasikan kepada pelaku usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan penilaian lapang yang dapat dilakukan secara daring ataupun luring;
- c. Pengawas menyiapkan peralatan yang diperlukan seperti : surat tugas, Checklist Standar Sanitasi untuk Skala Mikro dan Kecil, daftar hadir, dan Berita Acara Pengambilan Contoh apabila diperlukan;
- d. Ketika tiba dilokasi pengawasan, pengawas melakukan pertemuan pembuka dengan memperkenalkan tim terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan dan mekanisme pengawasan kepada pelaku usaha;
- e. Penilaian lapang dilakukan sesuai Checklist Standar Sanitasi untuk Skala Mikro dan Kecil;
- f. Menyampaikan hasil penilaian kepada pelaku usaha untuk perbaikan;
- g. Menyusun laporan monitoring Registrasi PSAT-PDUK yang memuat hasil penilaian lapang.

3. Pembinaan

- a. Pengawas yang ditunjuk oleh koordinator pengawas melakukan pembinaan baik secara daring ataupun luring;
- b. Pelaksanaan pembinaan dilakukan antara lain melalui sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian lapang pemenuhan komitmen, pendampingan perbaikan temuan ketidaksesuaian, pengujian keamanan dan/atau mutu PSAT serta perbaikan desain Label dan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengujian

- a. Pengujian terhadap produk dilakukan setelah pelaku usaha memenuhi level standar sanitasi untuk skala usaha mikro dan kecil minimal level 2;
- b. Untuk pemenuhan Registrasi PSAT-PDUK perlu dilakukan pengujian dengan contoh yang diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) menggunakan Berita Acara Pengambilan Contoh;
- c. Menentukan parameter uji berdasarkan analisa risiko sesuai dengan karakteristik produk;
- d. Menganalisa hasil pengujian pada Peraturan yang mengatur tentang Batas Maksimal Cemarkan Pangan Segar/Kelas Mutu/Standar Nasional Indonesia.

5. Penerbitan SKPPB

Bagi pelaku usaha yang telah level standar sanitasi untuk skala usaha mikro dan kecil minimal level 2, maka akan diterbitkan SKPPB.

Dokumen terkait	:	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Hadir2. Berita Acara Pengambilan Contoh3. Checklist Standar Sanitasi untuk Skala Mikro dan Kecil4. SKPPB
-----------------	---	---

4.SPO Registrasi PSAT-PDUK Perubahan

OKKPD Kota Pontianak	SPO	Nomor	: 4/SPO/OKKPD/02/2026
		Tanggal	: 18 Februari 2026
	Registrasi PSAT-PDUK Perubahan	Revisi Ke	: 1
		Halaman	: 1 dari 3
		Disahkan	: 18 Februari 2026

Tujuan	:	Menguraikan cara dan langkah kerja dalam penerbitan registrasi PSAT-PDUK Perubahan
Ruang Lingkup	:	1. Verifikasi dokumen 2. Penerbitan nomor registrasi PSAT-PDUK
Definisi	:	-
Acuan	:	1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 2. Pedoman Perizinan PSAT-PDUK
Penanggung Jawab	:	Koordinator Pengawas
Biaya	:	Gratis
Waktu	:	Paling lama 14 hari kerja

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Verifikasi Dokumen

- a. Menunjuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau petugas yang telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan verifikasi permohonan melalui aplikasi perizinan OSS DPMPTSP Kota Pontianak.
- b. Memeriksa notifikasi permohonan Registrasi PSAT-PDUK pada akun OSS.
- c. Mengunduh berkas permohonan permohonan Registrasi PSAT-PDUK Perubahan dari aplikasi perizinan OSS yang meliputi :
 - Keterangan Perubahan Data Registrasi PSAT-PDUK (kelengkapan pengisian)
 - Desain Label dan Kemasan Lama.
 - Desain Label dan Kemasan Baru.
 - Sertifikat Registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)
 - Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik (SKPPB)
 - Data Dukung Perubahan Data (apabila diperlukan) untuk perubahan data selain pemenuhan komitmen.

- d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK Perubahan Data yang ditandatangani oleh verifikator dan *reviewer*.
- e. Syarat dan mekanisme permohonan disetujui :
- Permohonan disetujui apabila penilaian dokumen dinyatakan lengkap dan benar;
 - Permohonan yang telah disetujui dituangkan dalam bentuk lampiran teknis sesuai Lampiran data Teknis Registrasi PSAT-PDUK yang mencakup:
 - a. nomor registrasi PSAT-PDUK;
 - b. rancangan desain Label dan kemasan yang telah disetujui; dan
 - c. informasi teknis lainnya.
 - *Reviewer* melakukan peninjauan terhadap lampiran teknis dan/atau laporan hasil penilaian dokumen;
 - Ketua OKKPD kabupaten/kota memberikan persetujuan lampiran teknis dengan mempertimbangkan hasil peninjauan oleh *reviewer*;
 - Lampiran teknis yang telah disetujui diunggah pada Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai pengunggahan lampiran teknis pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan Registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - Penyampaian notifikasi dalam hal permohonan disetujui dilakukan bersamaan dengan pengunggahan lampiran teknis oleh verifikator pada Sistem OSS.
- f. Syarat dan mekanisme permohonan yang memerlukan perbaikan :
- Permohonan memerlukan perbaikan apabila dokumen tidak lengkap dan/atau memerlukan klarifikasi data;
 - Dalam hal terdapat dokumen permohonan yang diragukan keabsahannya, verifikator dapat meminta dokumen asli;
 - Terhadap notifikasi permohonan memerlukan perbaikan, verifikator mengembalikan permohonan disertai dengan catatan perbaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai dengan pengembalian pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja;
 - Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - Verifikator melakukan verifikasi terhadap perbaikan Pelaku Usaha; dan
 - Dalam hal dari hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka proses penerbitan mengikuti mekanisme permohonan yang disetujui.
- g. Syarat dan mekanisme permohonan yang ditolak :
- Permohonan ditolak apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan perubahan data registrasi PSAT-PDUK;
 - Terhadap permohonan yang ditolak, verifikator menyampaikan notifikasi permohonan ditolak beserta alasan penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS;
 - Verifikasi sampai dengan penolakan pada Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK berakhir;
 - Jangka waktu penerbitan registrasi PSAT-PDUK adalah 14 (empat belas) hari kerja;

- Sistem OSS melakukan pembatalan terhadap permohonan yang ditolak oleh Verifikator; dan
 - Terhadap pembatalan permohonan, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali melalui Sistem OSS.
- h. Apabila berkas permohonan disetujui berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK, maka dapat dilanjutkan ke Penerbitan Nomor Registrasi PSAT-PDUK.

2. Penerbitan Nomor Registrasi PSAT-PDUK

- a. Menyusun Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) label hijau berdasarkan tata cara penomoran registrasi PSAT-PDUK oleh OKKPD Kota Pontianak.
- b. Menyusun Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK Perubahan Data berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK yang telah disetujui.
- c. Mengunggah Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK Perubahan Data dan Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) label hijau pada Lampiran Teknis Perizinan Berusaha di OSS.
- d. Lama waktu penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) paling lama 14 hari kerja.

Dokumen terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Perubahan Data Registrasi PSAT-PDUK 2. Disain label dan kemasan lama 3. Disain label dan kemasan baru 4. Hasil Hasil Penilaian Dokumen Registrasi PSAT-PDUK Perubahan Data 5. Sertifikat Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) label hijau 6. Lampiran Data Teknis PSAT-PDUK Perubahan Data.
-----------------	---	---

5.SPO Dokumentasi OKKPD

OKKPD Kota Pontianak	SPO	Nomor	: 5/SPO/OKKPD/02/2026
		Tanggal	: 18 Februari 2026
	Dokumentasi OKKPD	Revisi Ke	: 1
		Halaman	: 1 (satu) dari 1
		Disahkan	: 18 Februari 2026

Tujuan	:	Mengumpulkan dan menyimpan informasi kegiatan OKKPD
Ruang Lingkup	:	1. Pengumpulan informasi 2. Penyimpanan dokumen dan rekaman
Definisi	:	-
Acuan	:	1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. 2. Pedoman Kelembagaan OKKPD
Penanggung Jawab	:	Koordinator Pengawas

Langkah Langkah Pelaksanaan :

1. Pengumpulan

Mengumpulkan data/informasi/dokumen terkait kegiatan OKKPD, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun visual.

2. Penyimpanan dokumen dan rekaman

- a. Mengarsipkan Informasi/dokumen fisik terkait kegiatan OKKPD.
- b. Menyimpan dokumen OKKPD dalam bentuk *softfile* (pdf).

KEPALA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA PONTIANAK



IRWAN PRAYITNO